



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui Peningkatan aktivitas fisik, Peningkatan perilaku hidup sehat, Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, Peningkatan kualitas lingkungan, dan Peningkatan edukasi hidup sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
8. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

11. Pesan sehat adalah pesan yang berisi berupa ajakan dan promosi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat guna menggerakkan masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat.
12. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
13. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
14. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. peran masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. peran Perangkat Daerah dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. peran dunia usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- d. peran Akademisi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. peran lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- f. pesan sehat.

BAB III PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 3

Pemerintah Daerah berperan mengsucceskan kampanye GERMAS yang dijabarkan melalui rencana aksi seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Peran serta masyarakat dalam mengsucceskan GERMAS meliputi:

1. Peningkatan aktivitas fisik, terdiri dari:
 - a. melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - b. kerja bakti dilingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja melalui Gerakan Jumat Bersih;
 - c. senam pergangan ditempat kerja masing-masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja.
2. Peningkatan perilaku hidup sehat, terdiri dari:
 - a. persalinan difasilitas kesehatan;
 - b. memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 - c. menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah; dan
 - h. tidak merokok di dalam rumah.
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi:
 - a. penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang yaitu:
 - 1) syukuri dan nikmati anekaragam makanan;
 - 2) banyak makan sayuran dan cukup buah – buahan;
 - 3) biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - 4) biasakan mengkonsumsi anekaragam makanan pokok;
 - 5) batasi konsumsi pangan manis,asin dan berlemak;
 - 6) biasakan sarapan;
 - 7) biasakan minum air putih yang cukup dan aman biasakan membaca label pada kemasan pangan;
 - 8) cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir; dan
 - 9) lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.

- b. percepatan perbaikan gizi di fokuskan pada masa 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan mengikuti kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat meliputi:
 - 1) pemeriksaan kesehatan calon pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - 2) penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin;
 - 3) pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) bagi ibu hamil;
 - 4) kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - 5) edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6) edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 - 7) kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
4. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja.
5. Peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara:
 - a. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 - b. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/menyentuh hewan;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 - d. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
6. Peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing.
7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV
PERAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Pasal 5

Peran Dinas Kesehatan meliputi:

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
- b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 6

Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- b. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Mendorong atau mewajibkan peserta didik yang mendaftarkan diri ke sekolah wajib memiliki sertifikat imunisasi lengkap;
- e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum Kegiatan belajar mengajar dan senam peregangan setiap 2 jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- f. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
- g. meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- h. melaksanakan Hari Sehat Sekolah melalui kegiatan olahraga bersama, membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan pemberantasan sarang nyamuk.

Bagian Ketiga
Dinas Pangan dan Pertanian

Pasal 7

Peran Dinas Pangan dan Pertanian meliputi:

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam daerah dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat; dan
- d. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan

Pasal 9

Peran Dinas Perhubungan meliputi:

- a. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok; dan
- b. mewujudkan terminal, pelabuhan dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bebas asap rokok.

Bagian Keenam
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 10

Peran Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. mengendalikan pencemaran air;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;

- c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- d. memotivasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya; dan
- e. menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dilingkungan pemukiman masyarakat dan tempat umum.

Bagian Ketujuh
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 11

Peran Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam lokal.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan KTR.

Bagian Kesembilan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Pasal 14

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yakni meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk ber-KB dengan menggunakan alat kontrasepsi sesuai dan cocok.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 15

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan pencegahan penyakit menular;
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS Kabupaten Pulau Morotai bagi keluarga, perempuan; dan
- c. memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak dasar anak.

Bagian Kedua Belas
Dinas Sosial

Pasal 16

Peran Dinas Sosial meliputi:

- a. memanfaatkan program PKH yang berfaedah dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memastikan data seluruh masyarakat yang rentan untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Belas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 17

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi:

- a. mewujudkan kawasan zona PKL yang bersih dan sehat; dan
- b. melakukan pengamawasan untuk menjamin kualitas bersih dan sehat pada produk PKL.

Bagian Keempat Belas
Kementerian Agama

Pasal 18

Peran Kementerian Agama, meliputi:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat;
- b. peningkatan status gizi calon pengantin;
- c. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;

- d. memperkuat fungsi pos kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan madrasah ramah anak; dan
- e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Bagian Kelima Belas
Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa

Pasal 19

Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa meliputi:

- a. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan dan atau desanya;
- b. memfasilitasi dan menjamin terlaksananya Posyandu dan Upaya Kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) lainnya di desa masing-masing setiap bulan;
- c. memotifasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- d. mendorong pembentukan bank sampah di setiap Kecamatan dan Desa.

BAB V
ORGANIASI PERANGKAT DAERAH LAINNYA

Pasal 20

Perangkat Daerah lainnya ikut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kabupaten Pulau Morotai dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di kantor dan lingkungannya masing-masing serta:

- a. membudayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan peregangan di kantor setiap jam 10.00 WIT dan 14.00 WIT;
- b. mengutamakan penyajian konsumsi buah dan sayur lokal di setiap rapat/pertemuan.
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi seluruh pekerja di instansi masing-masing khususnya ASN.

BAB VI PERAN BPJS

Pasal 21

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VII PERAN DUNIA USAHA

Pasal 22

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Pulau Morotai pada dunia usaha dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

BAB VIII PERAN AKADEMISI

Pasal 21

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Pulau Morotai pada Akademisi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan meningkatkan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat sebagai berikut:

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. meningkatkan kegiatan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat.

BAB IX PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ ORGANISASI MASSA

Pasal 23

(1) Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Pulau Morotai pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan:

- a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;

- b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan; dan
 - c. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.
- (2) Dalam pelaksanaan GERMAS Kabupaten Pulau Morotai, seluruh komponen masyarakat agar turut melaksanakan koordinasi antar komponen masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan GERMAS melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.

BAB V PESAN SEHAT

Pasal 24

- (1) Pesan sehat dalam rangka mensukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pulau Morotai dijabarkan melalui rencana aksi masyarakat dan seluruh perangkat daerah yang ada (Kampanye GERMAS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Jabaran Pesan Sehat *Podiki De Porigaho* Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:
- a. periksa kesehatan secara rutin;
 - b. olahraga secara teratur dan terukur;
 - c. gerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. deteksi dini penyakit;
 - e. imunisasi dasar lengkap bagi bayi balita dan anak;
 - f. konsumsi sayur dan buah setiap hari;
 - g. ingatkan masyarakat untuk melakukan Germas;
 - h. demam berdarah dan malaria harus di berantas;
 - i. enyahkan rokok;
 - j. pantau berat badan dan tinggi badan setiap bulan;
 - k. obati penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - l. rencanakan persalinan di Fasilitas kesehatan;
 - m. informsasi, komunikasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat;
 - n. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di semua tatanan;
 - o. aktifitas fisik 30 menit setiap hari;
 - p. hindari makanan tinggi lemak orang dengan gangguan jiwa harus di obati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 16

